

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUGIAN WISATAWAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAK BERWISATA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

Oleh:
Putu Eva Laheri¹

ABSTRACT

This is a research after state responsibility for the damages suffered by tourists in relation with the violation of the right to tourism as a part of Human Rights, aims to describe and analyze about the liability of Indonesian Government to respect, protect and fulfill the right of every individual toward to enjoy his/her rights to tourism under Article 28I (4) of the Indonesian Constitution Year 1945 and Article 8 Statute Number 39 Year 1999 regarding Human Rights. Furthermore this research is willing to assess the circumstances that might create a possibility for tourists to file a claim of compensation against the Indonesian Government for the losses suffered as a result of the failure/the negligence of Indonesian Government to fulfill its responsibilities. Based on statement mentioned above, the question arises, whether in concept, tourists are able to file a claim of compensation against the Indonesian Government in relation with the recognition of the right to tourism as a part of Human Rights? And also in terms of how tourists can possibly file a claim of compensation against the Indonesian Government? The method used in this research is the method of normative legal research using the statute approach, the comparative approach as well as the conceptual approach. Based on the research that has been done, the conclusion is that in concept tourists can file a claim of compensation against the Indonesian Government, if they can prove that the damage or loss is caused by a violation of Human Rights conducted by the Indonesian Government and the result of this research further shows that the claim should be filed together with stating prove that the Indonesian Government has conducted a violation of the rights to tourism as a part of Human Rights.

Keywords: *Claim of compensation, Damages suffered, Human Rights, Violation of right to tourism.*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemikiran hak berwisata sebagai bagian dari hak asasi manusia bermula dari

pernyataan bagian menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU 10/2009) yang menyatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam bentuk berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 19 UU 10/2009 membagi hak berwisata menjadi hak setiap

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Jl. Tukad Badung XXIV No. 12, Renon, Denpasar. Email : Misparwita@gmail.com

orang untuk memenuhi kebutuhannya untuk berwisata, bekerja dibidang pariwisata, menjadi pengusaha pariwisata dan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Hak berwisata yang dimaksud dalam penelitian ini hanyalah terbatas pada hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya untuk berwisata.

Pemikiran tentang hak berwisata sebagai hak asasi manusia tidak hanya tertuang dalam ketentuan UU 10/2009 yang bersifat nasional saja, namun terdapat pula beberapa ketentuan internasional yang memiliki pemikiran yang sejalan dengan UU 10/2009 diantaranya Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatur hak setiap orang untuk bergerak dan berpindah melewati batas-batas wilayah negara dan Pasal 24 DUHAM tentang hak setiap orang atas istirahat dan hari libur termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala dengan tetap menerima upah. Ketentuan tersebut secara eksplisit mengandung pemikiran hak berwisata sebagai hak asasi manusia karena kegiatan berwisata identik dengan pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya dan juga untuk tujuan berlibur serta mencari kesenangan.

Pasal 7 (dan) dan Pasal 15 (1) *a International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* juga memiliki pengaturan yang sama dengan ketentuan dalam DUHAM tersebut di atas. Selain itu terhadap pula prinsip-prinsip dalam *Global Code of Ethics for Tourism (GCET)* yang mengatur prinsip-prinsip kepariwisataan

termasuk prinsip yang menegaskan tentang hak untuk berwisata dan hak kebebasan wisatawan untuk bergerak dan berpindah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa hak berwisata sebagai hak asasi manusia telah diakui baik secara nasional maupun internasional.

Pengakuan hak berwisata sebagai hak asasi manusia juga berarti menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia kedalam hak berwisata. adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimaksud adalah prinsip universalitas, prinsip permartabatan terhadap manusia, prinsip non diskriminasi, prinsip persamaan, prinsip tidak dapat dipisah-pisahkan, prinsip hak yang tidak bisa dipindahkan/dirampas/dipertukarkan dengan hal tertentu, prinsip saling ketergantungan, dan prinsip tanggung jawab (*responsibility*).² Terkait dengan prinsip tanggung jawab dalam hak asasi manusia terdapat 3 bentuk kewajiban yang harus dilakukan yaitu kewajiban untuk menghormati (*an obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*an obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*an obligation to fulfill*)³ yang mana kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

² R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2005, *Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20 No.1 Januari 2005, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 3., tersedia di www.pustaka.unpad.ac.id, diakses 21 November 2014.

³ Christian Tomuschat, 2008, *Human Rights between Idealism and Realism*, Oxford University Press, Oxford, Page, 43.

dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dibebankan kepada negara. Hal ini berarti bahwa Pemerintah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak berwisata sebagai hak asasi manusia.

Kewajiban negara Indonesia dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak berwisata sebagai hak asasi manusia tercermin dalam ketentuan Pasal 23 UU 10/2009 yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan wisatawan selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan juga untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif kepariwisataan terhadap masyarakat luas. Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan keamanan dan keselamatan para wisatawan. Maka dari itu Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menjamin bahwa fasilitas dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan kepariwisataan telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang telah ditentukan. Hanya saja yang menjadi permasalahan saat ini adalah belum ada standar keamanan dan keselamatan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan layanan kepariwisataan dan juga belum ada ketentuan yang mengatur tentang konsekuensi yuridis jika negara Indonesia ternyata melakukan

pelanggaran terhadap hak berwisata sebagai hak asasi manusia.

Pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia salah satunya dapat terjadi jika negara Indonesia gagal dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan wisatawan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU 10/2009 dan apabila kegagalan tersebut menimbulkan kerugian bagi wisatawan secara pribadi baik kerugian materiil maupun immaterial siapakah yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Apakah wisatawan dapat menuntut ganti rugi kepada negara dengan dalil bahwa negara Indonesia telah melakukan pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia. Walaupun terdapat pengaturan yang jelas mengenai kewajiban negara Indonesia (Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah) dalam pemenuhan hak berwisata sebagai hak asasi manusia namun tidak ada ketentuan yang jelas yang menerangkan tentang saksi bagi negara Indonesia jika tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Apakah secara konseptual wisatawan dapat menuntut ganti rugi kepada negara dalam kaitannya terhadap pengakuan hak berwisata sebagai bagian dari hak asasi manusia?
2. Dalam hal bagaimanakah tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan kepada negara?

3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hak asasi manusia khususnya hak berwisata sebagai hak asasi manusia terkait dengan kemungkinan dilakukannya tuntutan ganti rugi oleh wisatawan kepada negara Indonesia atas dilanggarnya hak berwisata sebagai hak asasi manusia.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui, meneliti, menganalisis dan mencari solusi mengenai permasalahan tentang kemungkinan dilakukannya tuntutan ganti rugi oleh wisatawan kepada negara Indonesia bila terjadi pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti tentang tanggung jawab negara Indonesia dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak berwisata sebagai hak asasi manusia serta kemungkinan dilakukannya tuntutan ganti rugi oleh wisatawan kepada negara jika terjadi pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan juga pendekatan konsep serta menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa teknik analisis deskriptif guna membahas permasalahan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Secara konseptual wisatawan dapat menuntut ganti rugi kepada negara dalam hal terjadi pelanggaran hak berwisata yang dilakukan oleh negara. Guna menguji apakah tepat menyatakan hak berwisata sebagai hak asasi manusia maka patut dilakukan pengujian terhadap hak berwisata ke dalam elemen-elemen dasar pengujian hak asasi manusia. Adapun yang dimaksud dengan elemen dasar pengujian hak asasi manusia seperti yang dikemukakan oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan dan kawan-kawan dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. 36 No. 2 terdiri dari siapa yang memiliki atau memegang hak tersebut, siapa yang wajib memenuhi hak tersebut dan apakah yang menjadi substansi dari hak tersebut.⁴ Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan di atas, Paton menyatakan bahwa unsur mutlak terpenuhinya setiap hak hukum terdiri dari *the holder of the rights* (pemegang hak), *object of the rights* (substansi dari hak), dan *the duty bearer* (siapa yang berkewajiban memenuhi hak tersebut).⁵ Hak berwisata merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C UUD NRI 1945, Pasal 13 dan Pasal 27 UU 39/1999 dan Pasal 19 UU 10/2009; Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak berwisata berdasarkan

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ni Made Nurmawati, et.al, 2011, *The Right to Tourism dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum: Volume 36 Nomor 2, Denpasar, hlm. 3.

⁵ Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, Pasal 8 UU 39/1999 dan Pasal 23 UU 10/2009 tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan serta keselamatan kepada wisatawan; hak berwisata berdasarkan Pasal 20 UU 10/2009 meliputi hak untuk mendapat informasi akurat tentang kepariwisataan, memperoleh pelayanan sesuai dengan standar, mendapat perlindungan hukum dan keamanan, layanan kesehatan serta asuransi bagi kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Melalui uraian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hak berwisata merupakan hak asasi manusia karena hak berwisata telah memenuhi segi elemen dasar hak asasi manusia.

Konsep hak berwisata sebagai hak asasi manusia merupakan konsep hak asasi manusia menurut hukum atau yang lebih dikenal sebagai *positif rights* yaitu hak asasi yang lahir dari proses pembentukan hukum baik secara nasional maupun internasional yang mana sangat erat kaitannya dengan teori hukum positif dalam ajaran hak asasi manusia. Dalam teori hukum positif hak asasi manusia lahir dari ketentuan hukum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak asasi setiap orang akan dibatasi oleh hak asasi orang lainnya maupun oleh ketentuan perundang-undangan yang ada⁶ seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.

Oleh karena hak berwisata merupakan hak asasi manusia maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 39/1999 terhadap pelanggaran hak asasi manusia untuk berwisata dapat dilakukan upaya hukum baik nasional maupun dengan forum internasional yang diakui dan mengikat Negara Republik Indonesia, terlebih lagi jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi wisatawan. Menurut J.H. Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Merry Tjoanda kerugian diartikan sebagai berkurangnya harta seseorang yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melanggar norma baik dalam bentuk wanprestasi maupun dengan melakukan perbuatan melawan hukum.⁷ Kerugian dalam hukum perdata dibagi menjadi kerugian material dan kerugian immaterial seperti diuraikan dalam ketentuan Pasal 1246 – Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Mengutip pendapat J.H. Nieuwenhuis tersebut di atas bahwa kerugian merupakan suatu sebab maka sangat perlu mengkaji apakah kerugian yang dialami oleh wisatawan tersebut merupakan sebab yang diakibatkan oleh suatu pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia dan bukan karena kelalaian pihak lainnya seperti pihak pengusaha pariwisata atau karena kelalaian wisatawan itu sendiri, karena dalam penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan UU 10/2009 dan

⁶ Ni Ketut Sri Utari, 2013, *Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, (Ringkasan Disertasi) Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.8.

⁷ Merry Tjoanda, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4., Maluku, <http://paparisa.unpatti.ac.id>, diakses 27 November 2014.

juga dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan UU 08/1999 juga diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha (pengusaha pariwisata) dalam hal terjadi kerugian wisatawan/konsumen yang disebabkan karena kerusakan, pencemaran atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, sehingga sangat dibutuhkan untuk menerapkan teori *Condition Sine Qua Non* yang dikemukakan Von Buri bahwa sebab merupakan tiap syarat yang tidak mungkin dihilangkan untuk menimbulkan akibat.⁸ Dalam memperhitungkan kerugian harus memenuhi beberapa sebab yang memiliki hubungan kausal sehingga sebab tersebut sanggup menimbulkan akibat. Dan jika terbukti bahwa kerugian yang disebabkan dikarenakan oleh terjadinya pelanggaran hak asasi manusia untuk berwisata maka wisatawan dapat melakukan upaya hukum baik nasional maupun dengan forum internasional. Lalu bagaimana jika seandainya negara yang melakukan pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 39/1999 diartikan sebagai perbuatan baik dengan sengaja atau tidak sengaja dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang maupun aparat negara yang dapat mengurangi, menghalangi dan/atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang

hak asasi manusia (UU 39/1999). Jadi apabila pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh aparaturnegara yang mana negara juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut maka wisatawan tetap dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Pasal 7 UU 39/1999 termasuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Negara karena Pasal 7 UU 39/1999 menyatakan bahwa setiap orang yang merasa hak asasinya dilanggar dapat mengajukan upaya hukum. Adapun contoh tanggung jawab negara terhadap kerugian wisatawan sebagai akibat kegagalan negara dalam memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan dapat dilihat dalam kasus Bom di Hotel J.W. Marriot.

Kasus bom di hotel J.W. Marriot menunjukkan bahwa negara ikut bertanggung jawab dengan cara memberikan kompensasi kepada korban bom J.W. Marriot berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Sri Mulyani.⁹ Meskipun tidak semua korban bom J.W. Marriot merupakan wisatawan namun setidaknya masih ada bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan oleh negara atas kelalaian negara dalam melindungi keamanan dan keselamatan khususnya wisatawan yang pada saat kejadian bom J.W. Marriot.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara konseptual wisatawan dapat menuntut ganti

⁸ C.S.T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

⁹ Muhammad Alfath Tauhidillah, 2009, *Korban sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terrorisme: yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II Agustus 2009: 19-30., Jakarta, hlm. 28, tersedia di www.journal.ui.ac.id, diakses 21 Oktober 2014.

rugi kepada negara terkait dengan terjadinya pelanggaran hak berwisata yang dimilikinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Keadaan-keadaan yang tergolong sebagai pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia oleh negara Indonesia

Pembahasan mengenai keadaan-keadaan yang tergolong sebagai pelanggaran hak berwisata sebagai hak asasi manusia sangatlah erat kaitannya dengan pembahasan tujuan berwisata, urgensi hak berwisata di Indonesia, keadaan-keadaan yang memungkinkan suatu negara khususnya negara Indonesia mengenyampingkan kewajibannya guna mengetahui seberapa penting kegiatan berwisata sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

J.T. Currant menyatakan motivasi seseorang untuk berwisata diantaranya adalah karena keinginan melihat bangsa-bangsa lain, keinginan untuk menikmati sesuatu yang unik dan berbeda, keinginan untuk memperluas wawasan, menghilangkan kejenuhan dan rasa stress dari kegiatan sehari-hari, untuk berpetualang atau bahkan hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang lain yang dikasihi, sehingga menurut J.T. Currant tujuan dari berwisata adalah untuk mencari kesenangan.¹⁰ Sementara itu tidak semua orang yang mengunjungi daerah yang bukan daerah tempat tinggalnya dapat dikatakan sebagai wisatawan karena menurut

UN Convention Concerning Customs Facilities for Touring didefinisikan sebagai orang yang mengunjungi suatu wilayah atau negara secara sah dan tidak bertujuan untuk bermigrasi dengan waktu tinggal paling singkat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 6 (enam bulan) di tahun yang sama.¹¹ Sehingga seorang imigran gelap dan juga seseorang yang transit di bandara di sekitar wilayah Indonesia tidak dapat dikatakan termasuk dalam pengertian wisatawan.

Hak berwisata telah diatur dalam ketentuan internasional berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yaitu Pasal 24 DUHAM dan juga Pasal 15 (1) a ICESCR dan tergolong sebagai hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob). Menurut Manfred Nowak yang mengutip pernyataan Georg Jellinek sebagaimana telah diterjemahkan menyatakan bahwa setiap negara diwajibkan untuk tidak mengintervensi hak-hak sipil seseorang, sebaliknya negara diwajibkan untuk bertindak positif untuk pemenuhan hak-hak ekosob setiap orang.¹²

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa negara harus berperan aktif dalam pemenuhan hak berwisata setiap orang agar tujuan seseorang untuk berwisata yaitu untuk mencari kesenangan (*leisure*) dapat tercapai. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah dalam keadaan yang bagaimanakah

¹⁰ Oka A. Yoeti, 2010, *Dasar-Dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata*, Alumni, Bandung, hlm.6.

¹¹ Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Konsep & Aplikasinya di Indonesia)*, Gava Media, Yogyakarta, hlm.2.

¹² Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff, Leiden, Page 48.

negara dapat dikatakan telah melanggar hak berwisata sebagai hak asasi manusia?

Menurut Pedoman Maastricht pelanggaran hak ekosob diantaranya berupa pelanggaran dalam melaksanakan salah satu kewajiban baik itu kewajiban melakukan tindakan (*obligation of conduct*) atau kewajiban untuk mencapai hasil (*obligation of result*), melakukan pembatasan terhadap hak-hak yang diakui secara diskriminatif, kegagalan dalam mencapai kewajiban dasar minimum, kegagalan pemenuhan hak ekosob dengan alasan keterbatasan sumber daya, melakukan pembiaran, diskriminasi gender, tidak memenuhi hak ekosob serta pelanggaran atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dan/atau pembiaran yang dilakukan oleh pejabat negara.¹³ Selain itu mengingat bahwa hak berwisata termasuk dalam hak ekosob maka indikator-indikator pemenuhan hak ekosob lainnya seperti hak kesehatan tentunya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan pemenuhan hak berwisata. Menurut Mimin Rukmini, indikator pemenuhan hak kesehatan terdiri dari ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kualitas.¹⁴ Jika indikator tersebut diimplementasikan kepada pemenuhan hak berwisata maka untuk menyatakan bahwa hak berwisata telah dipenuhi perlu adanya ketersediaan fasilitas atau infrastruktur kepariwisataan yang sesuai dengan standar dan jumlah yang memadai,

keterjangkauan fasilitas kepariwisataan untuk setiap orang tanpa diskriminasi baik itu terjangkau secara fisik, ekonomi maupun keterjangkauan informasi. Selanjutnya penyelenggaraan kepariwisataan harus diterima secara etika dan budaya yang ada di Indonesia dan juga memiliki kualitas baik mencakup kualitas keamanan, pekerja yang ahli dibidangnya serta perlengkapan yang telah diuji dan diakui kualitasnya.

Negara Indonesia setidaknya harus memenuhi indikator tersebut di atas dalam memenuhi hak berwisata dan tidak melakukan bentuk-bentuk pelanggaran hak seperti diuraikan dalam Pedoman Maastricht guna menghindari upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wisatawan atau orang-orang yang merasa hak berwisatanya telah dilanggar. Sepertihalnya dalam kasus bob J.W.Marriot, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Negara ikut bertanggung jawab dan wajib memberikan kompensasi kepada korban karena negara dianggap telah lalai dalam memberikan keamanan dan keselamatan yang artinya telah melanggar hak seseorang untuk rasa aman dan selamat yang salah satunya diakui dalam hak berwisata.

Adapun menurut Retno Kusniati, implementasi tanggung jawab dan komitmen suatu negara terhadap pengakuan hak asasi manusia harus meliputi: 1) implementasi tanggung jawab secara substansi hukum dengan meratifikasi sejumlah konvensi internasional dan juga membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan hak asasi manusia; 2) secara struktur hukum

¹³ Ifdal Kasim, et.al, 2001, *Hak Ekonomi, Sosial & Budaya*, Elsam, Jakarta, hlm. 374.

¹⁴ Mimin Rukmini, 2006, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pattiro, Jakarta, hlm. 29.

harus bisa menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia serta memenuhi hak asasi yang diakui; dan 3) secara budaya hukum Negara atau Indonesia harus menunjukkan komitmennya dengan merealisasikan hak asasi manusia yang diakui. Jadi untuk menunjukkan komitmen negara Indonesia dalam mengakui hak berwisata sebagai hak asasi manusia tidak hanya dengan meratifikasi konvensi atau membentuk peraturan perundang-undangan saja tetapi harus didukung dengan pengimplementasian dalam bentuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak berwisata dan harus menerapkan penghormatan serta perlindungan hak berwisata dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami hak berwisata sebagai hak asasi manusia maka sudah sepatutnya memahami apakah hak berwisata merupakan hak hak yang mutlak harus dipenuhi ataukah ada keadaan-keadaan yang memungkinkan hak tersebut untuk tidak terpenuhi. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi *derogable rights* yaitu hak yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu dan *non-derogable rights* yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun seperti hak atas hidup (*right to life*), hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan

agama.¹⁵ Hak-hak diluar *non-derogable rights* termasuk kedalam *derogable rights* sehingga hak berwisata merupakan hak yang tidak mutlak atau absolut harus dipenuhi.

Mengutip pendapat Wardalisa mengenai teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow¹⁶, kebutuhan manusia dibagi menjadi *Basic Needs* yang terdiri dari: 1) *Psychological Needs* seperti kebutuhan untuk makan, minum, istirahat dan seks; 2) *Safety Needs* seperti kebutuhan atas rasa aman, stabil, keteraturan dan adanya struktur hukum yang memadai; 3) *Love Needs* contohnya kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok; 4) *Esteem Needs* seperti kebutuhan akan kekuatan, penguasaan dan pretise. Selain itu ada pula kebutuhan yang disebut sebagai *Self Actualisation Needs* yang tergolong sebagai *Metaneeds* dimana kebutuhan berwisata termasuk di dalamnya. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan, kebutuhan manusia dipandang membentuk suatu susunan berjenjang atau hierarki yang mana setiap jenjang kebutuhan dapat terpenuhi jika jenjang kebutuhan yang lebih rendah telah terpuaskan, dengan kata lain jenjang kebutuhan untuk berwisata yang termasuk kedalam *Metaneeds* baru dapat terpenuhi jika *Basic Needs* sudah terpuaskan. Sehingga dapat dipahami jika hak berwisata

¹⁵ Suparman Marzuki, 2013, *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Yudisial Vol. 6 No. 3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 197, tersedia di www.komisiyudisial.go.id, diakses 12 November 2014.

¹⁶ Wardalisa, 2012, *Teori Hirarki Kebutuhan*, tersedia di website <http://wardalisa.staff.gunadarma.ac.id>, diakses 24 Desember 2014.

bukanlah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Oleh karena hak berwisata termasuk dalam hak yang tidak mutlak harus dipenuhi dan juga kebutuhan berwisata bukan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar maka dalam keadaan tertentu negara dapat mengenyampingkan pemenuhan hak berwisata khususnya dalam keadaan darurat. Negara dalam keadaan darurat atau negara dalam keadaan menghadapi ancaman hidup dan mati sehingga harus melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat (PP Pengganti UU 23/1959) keadaan darurat dapat terjadi karena keamanan dan ketertiban hukum di Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan dan bencana alam sehingga ditakutkan tidak dapat diselesaikan dengan alat-alat perlengkapan biasa; timbulnya perang atau perebutan wilayah Indonesia dengan cara apapun serta kehidupan negara dalam keadaan bahaya atau adanya gejala-gejala yang mengancam kehidupan negara.¹⁷ Jadi jika negara dapat membuktikan bahwa pelanggaran hak berwisata ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan berwisata disebabkan karena negara dalam keadaan darurat maka tuntutan kerugian yang diajukan oleh wisatawan dapat dikesampingkan.

IV. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Secara konseptual wisatawan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada negara selama wisatawan mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan karena negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak berwisata yang dimilikinya.
- 2) Tuntutan ganti rugi oleh wisatawan dapat diajukan ketika wisatawan mampu membuktikan jika negara telah melakukan pelanggaran hak sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Maastricht dan negara tidak mampu membuktikan jika pelanggaran tersebut terjadi karena negara dalam keadaan bahaya atau darurat.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi kepada negara ada baiknya jika wisatawan benar-benar memahami penyebab dari kerugian yang dialaminya karena tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian tersebut adalah kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha pariwisata atau karena kesalahan pribadi dari wisatawan, sehingga sangat mempengaruhi bentuk

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.58.

pertanggungjawaban yang harus diberikan.

2. Dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada negara diharapkan agar wisatawan juga telah menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan atau mendukung dalil yang menyatakan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat dari pelanggaran hak berwisata yang dilakukan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasim, Irdal, et.al, 2001, *Hak Ekonomi, Sosial & Budaya*, Elsam, Jakarta.
- Nowak, Manfred, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff, Leiden.
- Rukmini, Mimin, 2006, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pattiro, Jakarta.
- Sri Utari, Ni Ketut, 2013, *Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, (Ringkasan Disertasi) Program Doktor Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

- Sunaryo, Bambang, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Konsep & Aplikasinya di Indonesia)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Tomuschat, Christian, 2008, *Human Rights between Idealism and Realism*, Oxford University Press, Oxford.
- Yoeti, Oka A., 2010, *Dasar-Dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata*, Alumni, Bandung.

Jurnal:

- Alfath Tauhidillah, Muhammad, 2009, *Korban sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terrorisme: yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II., Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2013, *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Yudisial Vol. 6 No. 3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, Ni Made Nurmawati, et.al, 2011, *The Right to Tourism dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum: Volume 36 Nomor 2, Denpasar.
- Tjoanda, Merry, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4., Maluku.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana, 2005, *Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab*

Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20 No.I Januari 2005, Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet:

Wardalisa, 2012, Teori Hirarki Kebutuhan, tersedia di website <http://wardalisa.staff.gunadarma.ac.id>., diakses 24 Desember 2014.

Suparman Marzuki, 2013, *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*, tersedia di www.komisiyudisial.go.id, diakses 12 November 201

Muhammad Alfath Tauhidillah, 2009, *Korban sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terrorisme: yang Anonim dan Terlupakan*, tersedia di www.journal.ui.ac.id, diakses 21 Oktober 2014.

Merry Tjoanda, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <http://paparisa.unpatti.ac.id>, diakses 27 November 2014.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana, 2005, *Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, tersedia di www.pustaka.unpad.ac.id, diakses 21 November 2014.